



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 942 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENINGAT	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;

		<p>6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.</p>
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 16 Agustus 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Samarinda</p>  <p>Di Atas Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi Pembina Utama Muda Nip. 197010271999031004</p>		

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



NOMOR 942 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruang Sambuyutan Balai Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Kelurahan Sungai Keledang					
1	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008, UU No tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No.54 Tahun 2010	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai diketahui pemenangnya
2	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama berlaku
3	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran pegawai	PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama berlaku
4	Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17/h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
5	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008,Pasal 17 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 84 ayat(1) dan pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 86; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Permanen
6	Data buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	Tidak terbatas dan Permanen
7	Surat-surat Masuk dan Keluar yang Bersifat Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau Surat-surat antar Badan public atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Permanen
8	Data Nama Stunting di Kelurahan Sidodadi	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Menimbulkan rasa malu bagi keluarga	Melindungi keluarga yang bersangkutan	Sampai ada persetujuan dari pihak yang berwenang / orang yang bersangkutan
9	Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang (KTP)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Melindungi data agar tidak disalahgunakan	
10	Data Keamanan Website / Aplikasi Kelurahan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Sampai dengan ada perubahan aplikasi
11	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 17 huruf b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bisa disalahgunakan	Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pihak ketiga	Permanen jika bersifat rahasia
12	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	UU.No.14 Th. 2008 tentang KIP Psi 17/h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
13	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	Permanen

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudited)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
15	Konfigurasi database dan aplikasi serta Uername dan Password kelurahan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan system database	Tidak terbatas
16	KARIS, KARSU, dan KARPEG	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
17	SK Pensiun	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
18	Kode Aplikasi Password	Pasal 17 huruf (c) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP,UU ITE No.11 Tahun 2008	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/ penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Permanen
19	Infomasi Tentang Pertanahan yang Menyangkut Data Kepemilikan Aset Seseorang	UU .No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset; UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi, permen agraria No.03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 00 24 tahun 1997 bag. kesepuluh tentang penyalinan informasi data fisik dan yuridis	Ada kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak lain dan bisa berakibat sengketa	melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	Permanen
20	MOU/SPK yang Masih Dalam Proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Jika sudah terbit MOU/SPK
21	Laporan Hasil LHP	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Mengganggu penegakan hukum	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
22	Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Statis yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan KI atau pengadilan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
23	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
24	Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
25	Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP3 SKP PNS	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ; (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS
26	Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan Dalam Proses Dijatuhi Hukuman : (1) Proses Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keberatan atau Hukuman Disiplin PNS, dan Peninjauan Kembali atas Hukuman Disiplin PNS; (2) Proses Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan Pihak yang Berwajib	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan surat keputusan
27	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat / staf	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
28	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf l dan j Kepress No. 54 Tahun 2010	Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
29	Dokumen pengajuan ijin perkawinan / perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 3, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut sifat penelitiannya	dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
30	Arsip Dinamis, Aktif dan Interaktif yang Berisikan: (1) Dokumen Keuangan (SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran dan otoritasnya); (2) Akte Otentik yang Bersifat Pribadi dan Wasiat; (3) Memorandum/Surat-Surat Penting yang Perlu Dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; UU No. 43 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia badan publik	selama masih berlangsung, perlindungan masih berlaku, selama arsip masih berlaku
31	Laporan Keuangan Tahun Berjalan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
32	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 86	Dapat mengungkap informasi pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
33	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan Agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik, dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Kejaksaan)
34	Dokumen kepemilikan tanah	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari pemilik tanah

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si.	Akademisi	Universitas Mulawarman	
2.	Asran Yunisran, SE., SH.	Analisis Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
3.	Euis Eka April Yani, S.STP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Ketua PPID Pemerintah Kota Samarinda



Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi
Nip. 197010271999031004